

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dengan letak geografis yang sangat strategis dan negara yang sangat potensial untuk jalur perdagangan. Tetapi disatu sisi Indonesia juga mempunyai kelemahan karena keunggulannya, yaitu dengan luasnya wilayah yang dimiliki Indonesia membuat Indonesia sulit untuk mengatur keamanan negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam.

Ancaman bagi sebuah negara memiliki 2 jenis yaitu tradisional dan non – tradisional. Ancaman dalam dunia internasional memiliki 2 jenis yaitu ancaman tradisional dan ancaman non - tradisional. Ancaman tradisional adalah ancaman terhadap negara yang berbentuk militer atau menggunakan kekuatan bersenjata seperti agresi, invasi, spionase, dan lain - lain. Ancaman non - tradisional adalah suatu ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata namun jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara, selain itu dapat membahayakan keselamatan bangsa contohnya seperti kejahatan transnasional (**Kitapunya.net,2015**).

Kejahatan transnasional kini telah menjadi salah satu ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global. Contoh kejahatan transnasional ini ada beberapa macam, yaitu; *human trafficking*, *firearm trafficking*, *drugs trafficking*, *terorisme*, perdagangan gelap senjata, pembajakan pesawat, pembajakan laut, *money laundering*, *bulk - cash smuggling*, dan masih banyak lagi. Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang tidak hanya sifatnya lintas batas

negara, tetapi termasuk juga kejahatan yang dilakukan di suatu negara, tetapi berakibat fatal bagi negara lain. Selain memiliki dimensi lokal, nasional dan regional kejahatan juga dapat menjadi masalah internasional, karena seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan modern dengan waktu yang singkat dan

mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional.

Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda negeri ini adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkoba. Kejahatan narkoba dan obat terlarang pada umumnya bersifat transnasional (*cross border*), sehingga tidak ada satu negara pun yang terlepas dari sasaran sindikat kejahatan narkoba internasional termasuk Indonesia. Modus sindikat peredaran narkoba dengan mudah dapat menembus batas - batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih.

Saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkoba dan obat - obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang (**bahaya narkoba bagi kehidupan, 2019**). Obat - obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan.

Pemanfaatan dari zat - zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis

obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan.

Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali.

Penyalahgunaan narkotika dan obat - obatan berbahaya pada dasarnya termasuk dalam kejahatan transnasional, mengingat mata rantai dalam peyalahgunaan narkoba termasuk didalamnya berupa aktifitas perdagangan maupun produksi. Kejahatan transnasional merupakan tipe kejahatan yang terencana, terorganisir, dan memerlukan persiapan matang. Pelaku kejahatan transnasional tidak hanya negara namun individu dan kelompok juga bisa berperan sebagai sponsor tidak hanya sekedar sebagai pelaku. Oleh karena itu, motif kejahatan ini juga beragam, tidak hanya berada dalam koridor motif ekonomi dan politik saja. Perdagangan narkoba secara umum berdampak negatif bagi stabilitas kawasan, memberikan ancaman terhadap sebuah negara dan berorientasi memberikan ancaman individu. Dalam skala ataupun dimensi ancaman terhadap stabilitas kawasan, perdagangan narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan pada level transnasional karena aktifitas dari peredaran narkoba di kawasan dilakukan oleh organisasi atau kelompok - kelompok kriminal yang terorganisir.

Tingkat dan pola penyebaran dari penyalahgunaan narkotika dan obat - obatan berbahaya serta permasalahan terkait lainnya seperti perdagangan, penanaman atau produksi narkoba berbeda-beda antara region dan negara satu dengan yang lainnya. Jenis narkoba yang banyak disalahgunakan di Myanmar berbeda dengan yang banyak disalahgunakan di Indonesia. Meskipun demikian fenomena penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya menimbulkan dampak yang begitu besar pada sektor keamanan terutama bagi keamanan manusia (*human security*). Mengacu kepada *Commission on Human Security (CHS)* *human security* adalah segala yang ditujukan untuk melindungi seluruh komponen vital yang dimiliki oleh setiap manusia yang kemudian dapat meningkatkan aspek kebebasan dan kepuhan manusia.

Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Brunei Darussalam belum menganggap penyalahgunaan narkotika dan obat - obatan berbahaya sebagai masalah yang serius. Hal ini disebabkan oleh karena Brunei tidak memiliki wilayah atau kawasan yang khusus memproduksi maupun mengkonsumsi narkoba dalam jumlah yang berarti. Berbagai masalah yang berkaitan dengan narkoba di Brunei relatif tergolong kecil. Begitu juga halnya dengan terdapat indikasi bahwa Brunei dimanfaatkan sebagai negara transit maupun tujuan pengiriman obat - obatan berbahaya secara ilegal atau usaha pencucian uang. Namun demikian, pemerintah Brunei Darussalam mempunyai program antinarkoba (*anti drug program*) yang sangat keras dan proaktif dengan dikepalai oleh Badan Pengawas Narkotika (*Narcotics Control Bureau / NCB*). Baik jumlah dan kualitas narkoba ilegal yang masuk atau transit di Brunei relatif sangat sedikit. Pihak otoritas Brunei melaporkan bahwa tidak terdapat bukti adanya sindikat yang beroperasi di dalam negeri. Narkotika dan obat-obatan berbahaya yang masuk ke Brunei biasanya diselundupkan melalui udara di bandara internasional atau dengan melintasi beberapa tempat

pemeriksaan perbatasan (*border checkpoints*). Penyelundupan narkoba ke Brunei juga dapat dilakukan melalui jalur laut dengan menggunakan kapal boat yang datang dari Malaysia seperti Serabah dan Serawak atau melalui illegal jungle *entry points*.

Cambodja yang saat ini memiliki jumlah populasi sekitar 13 juta jiwa merupakan negara yang paling akhir bergabung dengan ASEAN. Wilayah yang mayoritas penduduknya adalah bangsa Khmer tersebut memiliki perbatasan langsung dengan Thailand, Laos, dan Vietnam yang merupakan jalur utama peredaran heroin di Asia Tenggara. Sudah sejak tahun 1990an, Kamboja menjadi negara transit jalur perdagangan narkoba di Asia Tenggara. Pesatnya perdagangan narkoba di Asia Tenggara tidak menimbulkan dampak yang sangat signifikan bagi peredaran yang berujung pada penyalahgunaan narkoba di Kamboja. Tanaman marijuana dan opium banyak ditemukan di daerah perbatasan, termasuk keberadaan beberapa laboratorium pembuatan methamphetamine. Selain daripada itu Kamboja juga dijadikan sebagai daerah transit untuk heroin yang berasal dari Golden Triangle sebelum dipasarkan ke Eropa dan Amerika Serikat. Kamboja memang bukan negara penghasil utama narkoba, walaupun ganja banyak dihasilkan di negara ini. Masalah narkoba di Kamboja tidak seberat kasus-kasus yang serupa terjadi di negaranegara anggota ASEAN lainnya. Walaupun demikian, beberapa jenis narkoba tetap menjadi masalah yang membutuhkan perhatian serius.

Seiring dengan peningkatan kemajuan di bidang ekonomi dan tingkat sosial masyarakat Malaysia, masalah narkoba dan obat-obatan berbahaya di Malaysia juga telah menjadi masalah yang cukup serius bagi masa depan negara ini. Walaupun demikian, Malaysia bukan termasuk ke negara - negara anggota ASEAN yang tidak memproduksi atau menghasilkan narkoba.

Namun tidak dapat dipungkiri walaupun bukan negara penghasil tetapi pasti menjadi sasaran pengedar narkoba. Peredaran maupun perdagangan narkoba di Malaysia jenisnya bervariasi yakni heroin, morfin, ganja, *methamphetamine kristal*, *psychotropic pills*, ekstasi, *amphetamine*, opium, dan sebagainya. Namun dari banyaknya variasi jenis narkotika yang tersebar di Malaysia tetap saja heroin, morfin dan ganja merupakan jenis yang paling banyak ditemukan di negara jiran ini.

Myanmar merupakan negara penghasil salah satu jenis narkoba yakni opium paling besar di Asia Tenggara dan terbesar ke dua di dunia setelah Afghanistan. Selain daripada itu, Myanmar juga merupakan aktor utama dalam wilayah *Golden Triangle*, karena hasil produksi akan opiumnya yang begitu besar. Pembudidayaan opium ilegal di Myanmar banyak ditemukan di sekitar provinsi Shan terutama di daerah Wa dan Kokang, provinsi Kachin, dan provinsi Kokang yang berada di bagian Utara Myanmar. Secara sudut pandang geografis, Myanmar memiliki iklim yang sangat cocok bagi pembudidayaan opium. Pada dasarnya opium hanya dapat tumbuh di tempat dengan tingkat iklim dan temperatur yang cocok dan biasanya berada di dataran tinggi sekitar 800 meter di atas permukaan laut atau lebih adalah tempat terbaik bagi pembudidayaan opium. Sejatinya budidaya opium sangat mudah dilakukan karena tidak membutuhkan pemeliharaan yang begitu ketat seperti irigasi, fertilisasi, maupun penyemprotan insektisida. Pada tahun 2000, ketika itu luas lahan yang digunakan untuk pembudidayaan opium ilegal di Myanmar seluas 108.700 hektar kemudian turun menjadi 21.500 hektar pada tahun 2006, sedangkan di tahun yang sama Laos dilaporkan memiliki lahan seluas 19.000 hektar yang diperuntukkan pembudidayaan opium ilegal yang kemudian pada tahun 2006 menurun hingga 2.500 hektar.

Tidak seperti Myanmar yang memiliki wilayah tertentu sebagai penghasil opium, sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Filipina bukan penghasil opium terbesar namun penghasil jenis narkotika lainnya. Berdasarkan laporan UNODC Filipina termasuk negara penghasil methamphetamine hydrochlorid atau biasa dikenal dengan Shabu terbesar di dunia. Tidak hanya itu, Filipina juga dijadikan target sebagai negara transit bagi perdagangan narkoba di Asia Tenggara untuk beberapa jenis narkoba tertentu seperti methamphetamine kristal dan ganja. Jenis narkotika yang dominan di Filipina adalah methamphetamine kristal, ganja, dan inhalas.

Singapore adalah negara terkecil di ASEAN dengan luas wilayah hanya sekitar 641 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 3,5 juta yang berarti lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk Brunei Darussalam namun jauh berada di kedelapan negara anggota ASEAN lainnya. Hampir sama dengan tren Malaysia, Singapura menjadi pasar edar narkoba dengan jenis narkotika yang bervariasi. Namun jenis buprenorphine, narkotika analgesic yang digunakan untuk perawatan pecandu opiate menjadi konsen pemerintah Singapura karena juga disalahgunakan.

Thailand merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki siklus produksi, peredaran, perdagangan, dan pasar narkoba paling lengkap di Asia Tenggara. Keberadaan *Golden Triangle* atau Segitiga Emas di bagian utara Thailand yang berbatasan dengan Myanmar dan Laos menjadikan negara ini sebagai salah satu produsen utama narkoba. Hal ini erat kaitannya dengan keberadaan *Golden Triangle* yang menjadi penghasil dan pemasok dari 60% produksi opium dan heroin di dunia. Pada saat ini jenis-jenis narkoba yang banyak beredar di Thailand terdiri dari heroin, opium, methamphetamine, marijuana, dan sebagainya. Sementara kokain dan ekstasi sangat populer digunakan oleh kalangan yang memiliki strata sosial lebih tinggi

seperti Kebijakan ASEAN dalam 43 selebritis, wisatawan asing, pelajar Thailand yang sekolah di luar negeri, dan lain - lain.

Vietnam merupakan salah satu negara anggota ASEAN dengan memiliki jumlah penduduk sekitar 80 juta jiwa juga merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang termasuk akan negara penghasil narkoba walaupun tidak sebesar Myanmar maupun Laos. Heroin merupakan jenis narkoba yang banyak beredar di Vietnam. Kendati demikian beredarnya jumlah narkoba yang ada di Vietnam memang tidak bervariasi seperti yang terjadi di Thailand sebelumnya, hanya jenis - jenis tertentu saja yang sangat populer di Vietnam seperti Heroin, methamphetamine, ekstasi dan opium.

Jenis narkotika seperti ganja atau marijuana merupakan jenis narkotika yang peredarannya sangat dominan di Indonesia, hal tersebut yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil ganja terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan hasil penelitian BNN tahun 2011 tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 2,23% atau sekitar 4,2 juta orang dari total populasi penduduk berusia 10 - 59 tahun. Prevalensi jenis Narkoba yang paling banyak digunakan oleh pekerja transportasi setahun terakhir adalah Ganja sebesar 4,9%, ATS sebesar 2,3%, sedangkan Opiad, Tranquilizer, Hallusinogen dan Inhalant di bawah 1%. Pada kelompok ATS jenis yang paling sering digunakan adalah ekstasi dan shabu dengan prevalensi ekstasi 1,4%, dan shabu 1,4%, jenis katinon juga dilaporkan digunakan dengan prevalensi 0,3%. Penggunaan opiad jenis heroin prevalensinya 0,5%, morfin 0,4% dan opium 0,2%. Penggunaan tranquilizer seperti luminal (0,4%), pil koplo/BK (0,5%), dan fenorbital (barbiturate) prevalensinya 0,1% juga ditemukan dikalangan pekerja transportasi setahun terakhir.

Sedangkan pada kelompok hallusinogen terbanyak digunakan adalah mushroom (0,3), kecubung (0,3%), dan bentuk Narkoba jenis lama yaitu LSD yang masih tetap beredar (0,1%). Untuk obat bebas di konter obat terbanyak adalah dextromethorpan (0,7%) **(Anggraini, 2016)**.

Narkotika sudah pada level yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Banyak kasus yang disebabkan oleh kasus narkotika. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun yang seharusnya masih tabu mengenai barang haram ini, belakangan ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya **(Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom.2013;101)**.

Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Saat ini narkotika dapat dengan mudahnya diracik sendiri sehingga sulit untuk mendeteksi penggunaannya. Pabrik narkoba secara illegal pun banyak didapati di Indonesia. Peredaran narkotika di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh Warga Negara Asing seperti kasus Tee Kok King alias Ayung alias Polo yang berkewarganegaraan Malaysia. Polo diringkus Polda Bali saat membawa sabu seberat 4,64 gram netto, yang rencananya akan diperdagangkan oleh pelaku **(Penangkapan Narkoba dari Malaysia, 2016)**

Badan Narkotika Nasional mencatat tingginya angka penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar atau mahasiswa. Selama 2018, tercatat ada 2 juta lebih

pelajar atau mahasiswa yang mengonsumsi narkoba. Berdasarkan hasil penelitian BNN bekerja sama dengan LIPI diketahui bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa sebesar 3,21% atau setara dengan 2.297.492 pelajar atau mahasiswa pernah menyalahgunakan narkoba pada tahun 2018. Sementara penyalahgunaan narkoba di golongan pekerja sebesar 2,1 persen atau sekitar 1.514.037 orang pernah menyalahgunakan narkoba pada tahun 2018. Sedangkan penyalahgunaan narkoba jenis baru (new psychoactive substances /nps) setiap tahun terus bertambah **(Jenis Narkoba Di Indonesia, 2019)** Pecandu narkoba wajib direhabilitasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pecandu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, tentang penempatan penyalah guna, korban penyalahguna dan pecandu narkoba ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalah guna narkoba sebagai korban kejahatan narkoba.

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi⁶. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan melalui UU Narkoba. Namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkoba belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar dan pengedar narkoba yang tertangkap dan mendapat sanksi berat,

tetapi hal ini sepertinya tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku lain, bahkan ada kecenderungan untuk memperluas daerah operasinya (O.C. Kaligis & Associates.2012;260).

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional. Dasar hukum pembentukan Badan Narkotika Nasional adalah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota. Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam UU Narkotika, peran Badan Narkotika Nasional (BNN) ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yaitu BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

Pada bulan Februari 1990 diadakan sidang khusus ke-17 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan tahun 1991-2000 sebagai *The United Nations Decade Against Drug Abuse* dengan membentuk *The United Nations Drug Control Programme* (UNDCP). Badan ini secara khusus bertugas untuk melakukan koordinasi atas semua kegiatan internasional di bidang pengawasan peredaran narkotika di negara-negara anggota PBB. Kemudian PBB menyelenggarakan Kongres VIII tentang *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* pada 27 Agustus-7 September 1990 di Hawana, Cuba. Sekaligus pada tahun 1997 PBB membentuk

United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) sebagai kantor yang mengurus kejahatan penyalahgunaan narkotika.

UNODC adalah pemimpin global dalam perang melawan narkotika dan kejahatan internasional. Didirikan pada tahun 1997 melalui merger antara *United Nations Drug Control Programme* and the *Centre for International Crime Prevention*, UNODC beroperasi di seluruh wilayah dunia melalui jaringan yang luas dan kantor lapangan. UNODC bergantung pada kontribusi sukarela, terutama dari Pemerintah, untuk 90 persen dari anggarannya **(Elisabeth Inawati,2011; 20)**.

UNODC bertugas untuk membantu negara - negara anggota dalam menanggulangi *drugs trafficking*, kejahatan dan terorisme. Dalam *Millennium Declaration*, negara - negara anggota juga memutuskan untuk mengintensifkan upaya memerangi kejahatan transnasional di semua dimensi, untuk melipatgandakan upaya dalam melaksanakan komitmen untuk mengatasi masalah narkotika dunia dan mengambil tindakan bersama.

UNODC merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu PBB dalam memecahkan masalah perdagangan dan penggunaan ilegal narkotika, pencegahan kejahatan dan keadilan kriminal, terorisme internasional, dan korupsi politik, secara komprehensif dan terkordinasi. Tujuan - tujuan ini dicapai melalui tiga fungsi utama, yaitu penelitian, kebijakan dan dukungan bagi pemerintah dalam pengadopsian dan implementasi protokol, traktat dan konvensi terkait, serta pemerian teknis bantuan dan teknis finansial untuk membantu pemerintah negara-negara anggota dalam menyelesaikan permasalahan narkotika dan kejahatan.

UNODC telah ada di Indonesia sejak tahun 2007 untuk memberantas *drugs trafficking* di Indonesia melalui program yang diberikan UNODC untuk

Indonesia yaitu *Indonesia Country Programme* (Kiki Rizqi Andini.2015; 233). Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial.

Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market - state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Hal ini diperkuat dengan keberadaan *The Golden Triangle* (Segitiga Emas) yang beranggotakan Thailand, Laos, dan Myanmar yang merupakan pusat produksi, peredaran, serta distribusi narkoba khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang mempunyai fungsi dan wewenang untuk mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (BNN.2010).

Pada kerjasama regional dan multilateral Indonesia menugaskan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk *join cooperation* pada setiap forum-forum internasional dalam pemberantasan narkotika regional dan internasional. Dalam forum internasional yang dilaksanakan setiap 3 - 4 kali dalam setahun salah satu agendanya yaitu saling bertukar informasi mengenai jaringan internasional, menganalisis dan melaporkan informasi obat-obatan terlarang dan zat adiktif baru, dan menerapkan pengetahuan berbasis bukti ilmiah ini untuk merancang kebijakan dan program dalam menanggulangi kejahatan transnasional *drugs trafficking*.

Badan Narkotika Nasional juga ikut menjadi *participant* dalam program *Indonesia Country Programme* yang dicanangkan oleh UNODC untuk menanggulangi *drugs trafficking*. Program ini telah dikembangkan dalam kemitraan dengan instansi Pemerintah, masyarakat sipil, dan badan PBB lainnya. Diharapkan Program ini dapat membantu pemerintah Indonesia untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi terutama dalam hal penyalahgunaan dan perdagangan narkoba yang terus meningkat di Indonesia.

Oleh sebab itu, untuk mewujudkan kawasan yang bebas *drugs* tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab Indonesia tetapi seluruh dunia juga bertanggung jawab dan partisipasi atas pencegahan dan penanggulangan *drugs trafficking*.

Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai. Peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kepentingan utama Indonesia dalam menanggulangi *drugs trafficking* adalah dengan mencegah arus keluar masuk narkotika dan prekursornya. Bagi Indonesia hal ini sangat perlu menjadi perhatian penting karena pintu masuk narkotika ke Indonesia amat sangat terbuka dan dapat masuk dari berbagai sisi serta banyak jumlahnya, baik itu melalui darat, laut maupun udara. Dalam peredarannya sangat mudah bagi para bandar melakukan *recruitment* karena banyak kurir di Indonesia yang cukup murah. Indonesia berprinsip pada pendekatan berimbang antara '*supply and demand*

reduction' dan penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi. Selain itu, Indonesia juga berprinsip pada permasalahan narkoba sebagai *shared responsibility* **(Kemlu.2016)**.

Adanya perdagangan, produksi, dan juga konsumsi narkoba tentu merupakan masalah bagi setiap negara. Sehingga setiap negara mempunyai cara-cara tersendiri untuk menanggulangi, meminimalisir, dan bahkan memberantas permasalahan *drugs trafficking* namun hal itu tidaklah cukup.

Diperlukan sebuah upaya kerjasama untuk menanggapi permasalahan *drugs trafficking* di khususnya bagi negara-negara yang menjadikan Indonesia sebagai sasaran perdagangan narkoba. Seperti jaringan *Golden Crescent* yang bermuara dari Pakistan, Iran dan Afghanistan ke Indonesia. *Golden Triangle* yaitu mayoritas peredaran Heroin yang berasal dari Thailand, Burma dan Laos ke Indonesia **(Syafri Harto dan Arif Sebastian.2013;1001)**. Jalur perdagangan dan penyelundupan Kokain dari Amerika Selatan tepatnya Venezuela ke Malaysia dan berakhir di Jakarta yang disebut sebagai *The Route of Cocain Golden Peacock*. Kemudian permasalahan *drugs trafficking* ini dibawa ke dalam forum internasional, yang merupakan sarana kerjasama baik dalam bilateral, regional dan multilateral.

Dokumen *UNODC Indonesia Country Programme* Tahun 2012 – 2015 yang ditandatangani tersebut merupakan kelanjutan dan perbaikan serta peningkatan dari hal-hal yang telah dicapai dalam kerjasama sebelumnya. Dalam sambutannya, Staf Ahli Kementerian PPN Bidang Hubungan Kelembagaan Diani Sadiawati menyebutkan, kerjasama telah cukup lama terjalin antara pemerintah Indonesia dengan UNODC sejak 2012 lalu. Seperti diketahui, sejak pertama kali berdiri pada

1997, UNODC telah menjadi bagian dalam upaya global mewujudkan keamanan dan keadilan di berbagai belahan dunia.

Bagi Indonesia, UNODC adalah salah satu mitra pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba, korupsi, juga terorisme. Tentu banyak sekali evaluasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas komunikasi maupun langkah-langkah koordinasi. Dokumen ini juga telah melalui proses *partisipatory* yang melibatkan banyak pemangku kepentingan untuk menekankan dan menyelaraskan kebutuhan pemerintah Indonesia dengan mandat UNODC. Selain itu, UNODC Indonesia telah memberikan dukungan teknis untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum dan lembaga-lembaga terkait dalam mengatasi kejahatan di bidang kehutanan, penyalahgunaan Narkoba, kejahatan terorganisir, terorisme termasuk juga kampanye antikorupsi, serta penanganan dan pencegahan HIV-AIDS(Bappenas.2012).

Dengan didirikannya UNODC di Indonesia yang akan mengkoordinir upaya melawan kejahatan transnasional melalui penyelidikan bersama, harmonisasi kebijakan dan koordinasi operasional. Kebijakan yang akan dibuat jelas terarah untuk kepentingan bersama yang memerlukan dukungan organisasi dan manajemen operasional. Salah satu upaya yang dilakukan UNODC di Indonesia adalah memberikan program berupa *Indonesia Country Programme*. Program ini telah didesain dengan tujuan untuk memberikan arahan strategis bagi *UNODC Indonesia Office* pada program kerja yang akan dilakukan di Indonesia serta untuk merencanakan dan mendesain kerangka dan bentuk kerja dari *UNODC Indonesia Office* dalam konteks rencana dan strategi pengembangan Pemerintah Indonesia yang sesuai dengan kerangka kerja dari *UNODC Regional and Global Programme*.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengangkay permasalahan yang berjudul

KONTRIBUSI UNODC DALAM KASUS PENYEBARAN PENYALAHGUNAAN DI INDONESIA 2012-2015.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di pendahuluan yang telah diuraikan di atas, untuk memahami pokok permasalahan dalam praktikum ini, penulis merumuskan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana program yang dilakukan UNODC?
2. Bagaimana penyebaran penyalahgunaan narkoba di Indonesia?
3. Bagaimana kontribusi UNODC dalam kasus penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan penulis, maka penulis perlu untuk membatasi masalah agar lebih memfokuskan masalah penelitian. Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup , Bagaimana kontribusi dan implementasi program UNODC dalam penyebaran penanggulangan narkoba di Indonesia 2012-2015.

1.2.2 Perumusan Masalah

Agar memudahkan penulis dalam menganalisis suatu penelitian, maka diperlukan adanya rumusan masalah yang berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan penulis dan juga agar dalam pengembangan masalah tidak menyimpang dari topik yang dibahas. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: **“Bagaimana**

kontribusi UNODC dalam membantu menanggulangi penyebaran penyalahgunaan Narkoba di Indonesia 2012-2015?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sebagai upaya untuk mengungkapkan arah dan tujuan umum dari apa yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka penulis harus memiliki tujuan jelas berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan. Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk memahami bagaimana kontribusi UNODC dalam membantu menanggulangi kasus Narkoba di Indonesia.
- b. Untuk memahami bagaimana kebijakan yang di buat oleh UNODC dalam membantu menanggulangi kasus Narkoba di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui bagaimana implementasi UNODC dalam membantu menanggulangi Narkoba di Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sidang Sarjana Strata
- b. Satu (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung serta untuk mendapatkan gelar “Sarjana Hubungan Internasional (S.hub,int)”.
- c. Memberikan manfaat baik secara akademik maupun aplikatif bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya

- d. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pembendaharaan wawasan pengetahuan studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan Bandung.